



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12  
SURABAYA

P U T U S A N  
Nomor : 51 - K / PM.III-12 / AD / VI / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAIFUL ANAM.  
Pangkat / NRP : Pratu/31090271890787.  
Jabatan : Tamudi 5 Angkutan Seksi Urdal.  
Kesatuan : Dohar Sista Arhanud.  
Tempat / tanggal lahir : Caruban Madiun, 15 Juli 1987.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Pusdik Arhanud Rt. 43 Rw. 11 Kel. Pendem  
Kec. Junrejo Kota Batu.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandohar Sista Arhanud selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan 13 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/2/V/2015 tanggal 25 Mei 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danpussen Arhanud selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Juni 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 11 / VI / 2015 tanggal 17 Juni 2015.
  - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danpussen Arhanud selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan 12 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/18/VII/2015 tanggal 8 Juli 2015, Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara oleh Danpussen Arhanud Nomor : Kep/32/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 selaku 13 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Kep/20/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015.

PENGADILAN MILITER III - 12 tersebut di atas :

Membaca : Bekas Perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor : BP-47 / A-44 / IX / 2015 tanggal 11 September 2015 atas nama Pratu Saiful Anam NRP 31090271890787.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpussen Arhanud selaku Papera Nomor : Kep / 10 / IV / 2016 tanggal 7 April 2016.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 38 / K / AD / IV / 2016 tanggal 26 April 2016.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Surat Penetapan Kadimil III-12 Surabaya Nomor: TAPKIM/51-K/PM.III-12/AD/VI/2016 tanggal 02 Juni 2016 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/51-K/PM.III-12/AD/VI/2016 tanggal 03 Juni 2016 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama para Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 38 / K / AD / IV / 2016 tanggal 26 April 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama yaitu "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.  
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- b. Mohon agar barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat:

- 2 (dua) lembar foto sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU yang sudah diganti Plat Nopolnya menjadi N 5758 TW.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- 2) Barang-barang :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU yang sudah diganti Plat Nopolnya menjadi N 5758 TW.

Agar di kembalikan ke pada pemiliknya yang paling berhak yaitu Sdr. Wiwis Sudarsono.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) hanya mengajukan *Climentie* / permohonan yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan saat ini mempunyai 2 (dua) orang anak dan sangat membutuhkan bimbingan dari Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhkan yang ringan-ringannya atau setidaknya hukuman yang seadil-adilnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal Enam bulan Mei tahun 2000 Lima Belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2000 Lima Belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Lima Belas bertempat di Jl. Kesatrian Dalam Malang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2008 di Kodam IX / Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan kejuruan Pusdik Arhanud, setelah selesai ditempatkan di Dohar Sista Arhanud Junrejo Batu sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31090271890787.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menggunakan pakaian Loreng berjaket parasit warna abu-abu / hitam keluar dari rumah di Asrama Pusdik Arhanud Pendem Junrejo Batu dengan naik Angkot (KL) menuju ke Terminal Landungsari, kemudian naik Angkot (ADL) menuju ke Stasiun Kereta Api Kota Baru Malang dan sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa berhenti di dekat patung Singa.
- c. Bahwa setelah itu Terdakwa jalan kaki menuju warung kopi di Jl. Pajajaran Kota Malang, selesai minum kopi sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa jalan kaki menuju Taman yang berada di depan Balai Kota Malang, sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa keluar dari Taman tersebut dan berjalan menuju ke depan Balai Kota Malang, sesampainya di samping kiri Kantor Balai Kota Malang Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Sdr. Wiwis Sudarsono) dan Saksi-2 (Sdr. Hizbulloh) yang sedang duduk dan berbincang-bincang di trotoar samping kiri Kantor Balai Kota Malang dengan sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU diparkir di depannya.
- d. Bahwa kemudian Terdakwa melihat Plat Nopol sepeda motor tersebut ada stiker TNI, maka Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 dan Saksi-2 dengan kata-kata "Siapa yang keluarga TNI", dijawab oleh Saksi-1 "Saya pak keluarga TNI", kemudian Terdakwa meminta tolong untuk diantar ke Kesatuan Yonarhanudri 2 Kostrad di Jl. Untung Suropati Selatan Malang dengan alasan karena Terdakwa terlambat apel malam, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-1 menyuruh Saksi-2 untuk mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU milik Saksi-1 menuju ke Yonarhanudri 2 Kostrad.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa sesampainya di depan lapangan tenis Jl. Kesatrian Dalam Malang Terdakwa meminta agar sepeda motor dihentikan, setelah berhenti Terdakwa meminta dan meminjam agar Saksi-2 menunggu di pinggir jalan walaupun Saksi-2 menolak tetapi Terdakwa tetap memaksa sehingga sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk pergi ke Yonarhanudri 2 Kostrad dengan alasan untuk menjemput teman Terdakwa yang ada di Yonarhanudri 2 Kostrad.
- f. Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU kemudian Terdakwa menuju ke Yonarhanudri 2 Kostrad, namun sesampainya di depan Yonarhanudri 2 Kostrad Terdakwa tidak berhenti untuk masuk ke Yonarhanudri 2 Kostrad melainkan terus berjalan menuju bengkel sepeda motor di Jl. Irma Suryani Malang dengan maksud untuk melepas Plat Nopol sepeda motor tersebut.
- g. Bahwa setelah Terdakwa berhasil melepas Plat Nopol sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan membuang Plat Nopol sepeda motor tersebut ke sungai di daerah Mergan Malang dalam perjalanan pulang ke rumah di Asrama Pusdik Arhanud.
- h. Bahwa setelah itu Terdakwa menaruh sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU di teras salah satu rumah kosong milik orang yang tidak Terdakwa kenal yang berada di Ds. Sekar Putih Junrejo Batu dan jarak antara rumah kosong dengan rumah Terdakwa sekira 500 (lima ratus) meter, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa pulang ke Asrama Pusdik Arhanud dengan berjalan kaki.
- i. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa mengambil sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU di teras rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan STNK maupun BPKB kepada Saksi-3 (Serda Mansur) di rumah Saksi-3 di Dsn. Karanguwet Ds. Donowareh Kec. Karang Ploso Kab. Malang dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk biaya cuti tahunan dan pada saat pembayaran sepeda motor tersebut tidak dibuatkan bukti pembayaran atau kwitansi.
- j. Bahwa setelah Saksi-3 membeli sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU memesan Plat Nopol dan STNK sepeda motor tersebut kepada Sdr. Nurhasan yang sebelumnya Terdakwa sudah kenal sejak tahun 2012 di warung bakso Purwosari dengan cara mengirimkan identitas kendaraan mulai dari warna, tahun jenis kendaraan serta mengirimkan Nomor Rangka dan Nomor Mesin sedangkan yang menentukan Nomor dan nama yang tertera di dalam STNK adalah Sdr. Nurhasan sendiri.
- k. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2015 Sdr. Nurhasan menyerahkan Plat Nomor sepeda motor tersebut kepada Saksi-3 di depan Indomart Purwosari Pasuruan, kemudian Saksi-3 memasang Plat Nomor yang diperoleh dari Sdr. Nurhasan dan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 Saksi-3 menjual sepeda motor tersebut kepada Prada Sunarto dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-1 bersama Saksi-2 datang ke lapangan Rampal Malang untuk melihat konser grup Band Ungu sambil mengamati motor yang diparkir di tempat parkir lapangan Rampal Malang untuk mencari sepeda motor Kawasaki milik Saksi-1 yang dibawa oleh Terdakwa.

- m. Bahwa setelah itu Saksi-1 melihat dan menduga ada sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU seperti milik Saksi-1, kemudian Saksi-1 mendekat dan mengamati ciri-ciri fisiknya dan setelah Saksi-1 yakin jika sepeda motor Kawasaki tersebut milik Saksi-1, maka Saksi-1 menghubungi Petugas Denpom V/3 Malang untuk memberitahukan keberadaan sepeda motor milik Saksi-1.
- n. Bahwa sambil menunggu Petugas Denpom V/3 Malang datang, Saksi-1 juga meminta bantuan Petugas Polresta Malang untuk menjaga sepeda motor milik Saksi-1 sambil Saksi-1 mengecek Nomor Mesinnya dan ternyata Nomor Mesinnya sama dengan sepeda motor milik Saksi-1.
- o. Bahwa setelah Petugas Denpom V/3 Malang datang, Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Petugas Polresta Malang serta Petugas Denpom V/3 Malang mengamati sepeda motor tersebut dari jarak yang agak jauh, kemudian pengendara sepeda motor datang sehingga Petugas Polresta Malang dan Petugas Denpom V/3 Malang menangkap pengendara sepeda motor dengan menanyakan identitas diri dan STNK sepeda motor tersebut, selanjutnya diketahui pengendara sepeda motor tersebut bernama Prada Nova Sudarsono.
- p. Bahwa setelah itu Prada Nova Sudarsono tidak dapat menunjukkan STNK yang asli melainkan menunjukkan STNK palsu dengan Nopol N 5758 TW dan Prada Nova Sudarsono hanya meminjam sepeda motor tersebut dari Prada Sunarto.
- q. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa mengambil menipu sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU milik Saksi-1 dengan cara menipu tersebut Saksi-1 merasa dirugikan dan Saksi-1 tidak menerima dan menuntut Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- r. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan cuti tahunan.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal Tujuh bulan Mei tahun 2000 Lima Belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Mei tahun 2000 Lima Belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Lima Belas bertempat di Dsn. Karangjuwet Ds. Donowareh Kec. Karang Ploso Kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2008 di Kodam IX / Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan kejuruan Pusdik Arhanud, setelah selesai ditempatkan di Dohar Sista Arhanud Junrejo Batu sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31090271890787.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menggunakan pakaian Loreng berjaket parasit warna abu-abu / hitam keluar dari rumah di Asrama Pusdik Arhanud Pendem Junrejo Batu dengan naik Angkot (KL) menuju ke Terminal Landungsari, kemudian naik Angkot (ADL) menuju ke Stasiun Kereta Api Kota Baru Malang dan sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa berhenti di dekat patung Singa.
- c. Bahwa setelah itu Terdakwa jalan kaki menuju warung kopi di Jl. Pajajaran Kota Malang, selesai minum kopi sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa jalan kaki menuju Taman yang berada di depan Balai Kota Malang, sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa keluar dari Taman tersebut dan berjalan menuju ke depan Balai Kota Malang, sesampainya di samping kiri Kantor Balai Kota Malang Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Sdr. Wiwis Sudarsono) dan Saksi-2 (Sdr. Hizbulloh) yang sedang duduk dan berbincang-bincang di trotoar samping kiri Kantor Balai Kota Malang dengan sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU diparkir di depannya.
- d. Bahwa kemudian Terdakwa melihat Plat Nopol sepeda motor tersebut ada stiker TNI, maka Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 dan Saksi-2 dengan kata-kata "Siapa yang keluarga TNI", dijawab oleh Saksi-1 "Saya pak keluarga TNI", kemudian Terdakwa meminta tolong untuk diantar ke Kesatuan Yonarhanudri 2 Kostrad di Jl. Untung Suropati Selatan Malang dengan alasan karena Terdakwa terlambat apel malam, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-1 menyuruh Saksi-2 untuk mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU milik Saksi-1 menuju ke Yonarhanudri 2 Kostrad.
- e. Bahwa sesampainya di depan lapangan tenis Jl. Kesatrian Dalam Malang Terdakwa meminta agar sepeda motor dihentikan, setelah berhenti Terdakwa meminta dan meminjam agar Saksi-2 menunggu di pinggir jalan walaupun Saksi-2 menolak tetapi Terdakwa tetap memaksa sehingga sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk pergi ke Yonarhanudri 2 Kostrad dengan alasan untuk menjemput teman Terdakwa yang ada di Yonarhanudri 2 Kostrad.
- f. Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU kemudian Terdakwa menuju ke Yonarhanudri 2 Kostrad, namun sesampainya di depan Yonarhanudri 2 Kostrad Terdakwa tidak berhenti untuk masuk ke Yonarhanudri 2 Kostrad melainkan terus berjalan menuju bengkel sepeda motor di Jl. Irma Suryani Malang dengan maksud untuk melepas Plat Nopol sepeda motor tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g. Bahwa setelah Terdakwa berhasil melepas Plat Nopol sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan membuang Plat Nopol sepeda motor tersebut ke sungai di daerah Mergan Malang dalam perjalanan pulang ke rumah di Asrama Pusdik Arhanud.

- h. Bahwa setelah itu Terdakwa menaruh sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU di teras salah satu rumah kosong milik orang yang tidak Terdakwa kenal yang berada di Ds. Sekar Putih Junrejo Batu dan jarak antara rumah kosong dengan rumah Terdakwa sekira 500 (lima ratus) meter, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa pulang ke Asrama Pusdik Arhanud dengan berjalan kaki.
- i. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa mengambil sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU di teras rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan STNK maupun BPKB kepada Saksi-3 (Serd Mansur) di rumah Saksi-3 di Dsn. Karangjuwet Ds. Donowareh Kec. Karang Ploso Kab. Malang dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk biaya cuti tahunan dan pada saat pembayaran sepeda motor tersebut tidak dibuatkan bukti pembayaran atau kwitansi.
- j. Bahwa setelah Saksi-3 membeli sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU memesan Plat Nopol dan STNK sepeda motor tersebut kepada Sdr. Nurhasan yang sebelumnya Terdakwa sudah kenal sejak tahun 2012 di warung bakso Purwosari dengan cara mengirimkan identitas kendaraan mulai dari warna, tahun jenis kendaraan serta mengirimkan Nomor Rangka dan Nomor Mesin sedangkan yang menentukan Nomor dan nama yang tertera di dalam STNK adalah Sdr. Nurhasan sendiri.
- k. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2015 Sdr. Nurhasan menyerahkan Plat Nomor sepeda motor tersebut kepada Saksi-3 di depan Indomart Purwosari Pasuruan, kemudian Saksi-3 memasang Plat Nomor yang diperoleh dari Sdr. Nurhasan dan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 Saksi-3 menjual sepeda motor tersebut kepada Prada Sunarto dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- l. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-1 bersama Saksi-2 datang ke lapangan Rampal Malang untuk melihat konser grup Band Ungu sambil mengamati motor yang diparkir di tempat parkir lapangan Rampal Malang untuk mencari sepeda motor Kawasaki milik Saksi-1 yang dibawa oleh Terdakwa.
- m. Bahwa setelah itu Saksi-1 melihat dan menduga ada sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU seperti milik Saksi-1, kemudian Saksi-1 mendekat dan mengamati ciri-ciri fisiknya dan setelah Saksi-1 yakin jika sepeda motor Kawasaki tersebut milik Saksi-1, maka Saksi-1 menghubungi Petugas Denpom V/3 Malang untuk memberitahukan keberadaan sepeda motor milik Saksi-1.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-1 sambil menunggu Petugas Denpom V/3 Malang datang, Saksi-1 juga meminta bantuan Petugas Polresta Malang untuk menjaga sepeda motor milik Saksi-1 sambil Saksi-1 mengecek Nomor Mesinnya dan ternyata Nomor Mesinnya sama dengan sepeda motor milik Saksi-1.

- o. Bahwa setelah Petugas Denpom V/3 Malang datang, Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Petugas Polresta Malang serta Petugas Denpom V/3 Malang mengamati sepeda motor tersebut dari jarak yang agak jauh, kemudian pengendara sepeda motor datang sehingga Petugas Polresta Malang dan Petugas Denpom V/3 Malang menangkap pengendara sepeda motor dengan menanyakan identitas diri dan STNK sepeda motor tersebut, selanjutnya diketahui pengendara sepeda motor tersebut bernama Prada Nova Sudarsono.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 378 KUHP

atau

Kedua : Pasal 480 ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan seluruh isi Surat Dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam V/Brawijaya yaitu Kapten Chk Gatot Subur, S.H. NRP. 21930118440371 dkk berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam V/Brawijaya Nomor : Sprin/153/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 21 Juni 2016.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : WIWIS SUDARSONO  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Tempat l tglahir : Probolinggo, 7 Januari 1991  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dsn. Ladaur Rt. 8 Rw. 2 Ds. Taman  
Kec. Paiton Kab. Probolinggo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 sekira pukul 20.15 Wib Saksi bersama Sdr. Hisbulloh menuju ke Balai Kota Malang dan pada saat Saksi bersama Sdr. Hisbulloh berada di trotoar depan Balai Kota Malang didatangi oleh Terdakwa.

3. Bahwa setelah Terdakwa bergabung kemudian berbincang-bincang dan kenalan, setelah itu Terdakwa menanyakan sticer TNI yang ada pada plat nomor kendaraan, kemudian Saksi menjawab bahwa Saksi masih termasuk keluarga besar TNI.
4. Bahwa setelah pembicaraan semakin akrab, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk diantar ke Alap-Alap (Yonarhanudri 2 Kostrad) dengan alasan terlambat apel malam.
5. Bahwa kemudian Saksi menyuruh Saksi Hisbulloh untuk mengantar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU milik Saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa diantar ke kesatuan dengan posisi Saksi Hisbulloh dibonceng oleh Terdakwa.
6. Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib Saksi Hisbulloh menelephone Saksi dan menyampaikan kalau sepeda motornya di bawa oleh Terdakwa dan sampai dengan saat ini belum kembali dan Saksi Hisbulloh menyuruh Saksi untuk melihat Terdakwa ke Yonarhanudri 2 Kostrad sedangkan Saksi Hisbulloh tetap berada di tempat barang kali Terdakwa kembali.
7. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi teman atas nama Sdr. Adul untuk menjemput Saksi dan mengantar ke Yonarhanudri 2 Kostrad dan setelah di jemput oleh Sdr. Adul Saksi langsung menuju ke Yonarhanudri 2 Kostrad ternyata Terdakwa tidak ada di Yonarhanudri 2 Kostrad.
8. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Hisbulloh melakukan pengejaran dan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan dan sekira pukul 24.00 Wib Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Denpom.
9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wib Saksi bersama 3 orang teman Saksi datang ke lapangan Rampal Malang untuk Melihat konser grup band Ungu sambil mengamati sepeda motor yang diparkir di tempat parkir lapangan rampal Malang sekalian mencari sepeda motor Kawasaki milik Saksi.
10. Bahwa setelah itu Saksi Melihat dan menduga ada sepeda motor Kawasaki seperti milik Saksi tetapi Nopol nya sudah dirubah menjadi N 5758 TW, kemudian Saksi mendekat dan mengamati ciri-ciri fisiknya dan setelah Saksi yakin jika sepeda motor Kawasaki tersebut milik Saksi, kemudian Saksi menghubungi petugas Denpom V/3 Malang untuk memberitahukan keberadaan sepeda motor milik Saksi.
11. Bahwa sambil menunggu petugas Denpom V/3 Malang datang, Saksi juga meminta bantuan Polisi untuk menjaga sepeda motor milik Saksi sambil Saksi mengecek nomor mesinnya dan ternyata nomor mesinnya sama dengan sepeda motor milik Saksi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamah

Bahwa setelah petugas Denpom V/3 datang, Saksi bersama 3 orang teman Saksi dan petugas Polresta Malang serta petugas Denpom V/3 mengamati sepeda motor tersebut dan jarak yang agak jauh, setelah acara konser selesai tidak lama kemudian pengendara sepeda motor datang dan akan mengambil sepeda motor tersebut.

13. Bahwa pada saat pengendara sepeda motor tersebut akan mengambilnya, petugas Polresta Malang dan petugas Denpom V/3 menangkap pengendara sepeda motor tersebut selanjutnya petugas Polres dan POM menanyakan kelengkapan surat kepada pengendara sepeda motor dan pengendara sepeda motor tersebut tidak dapat menunjukkan STNK yang asli melainkan menunjukkan STNK palsu dengan Nopol N 5758 TW.
14. Bahwa setelah pengendara tidak dapat menunjukan kelengkapan surat aslinya kemudian pengendara sepeda motor beserta motor diamankan ke Denpom untuk diperiksa lebih lanjut.
15. Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan ternyata pengendara sepeda motor tersebut bukan pemiliknya meminjam dari temannya yang bernama Prada Sunarto yang sama-sama dinas di Yonarhanudri 2 Kostrad.
16. Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadi pada saat Terdakwa membawa sepeda motor dari Saksi Hisbulloh, menurut keterangan Saksi Hisbulloh pada saat sampai di jalan depan Yonarhanudri 2 Kostrad Terdakwa tidak menghentikan sepeda motor dan baru berhenti di jalan Kesatrian tepatnya di depan lapangan tenis.
17. Bahwa setelah berhenti Terdakwa menyuruh Saksi Hisbulloh untuk turun dan menunggu di tempat tersebut sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor Kawasaki milik Saksi dengan alasan mau menjemput temannya di Asrama tetapi setelah Saksi Hisbulloh menunggu sampai pukul 21.00 Wib ternyata Terdakwa tidak kembali kemudian Saksi Hisbulloh menelphone Saksi.
18. Bahwa atas kejadian perkara ini Saksi merasa di rugikan sebab selama sepeda motor saksi belum di temukan Saksi setiap harinya harus selalu naik angkot dan memakan waktu.
19. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menjual atau menggadaikan sepeda motor Saksi tersebut.
20. Bahwa Saksi dulu beli sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD wama hijau tahun 2008 dalam kondisi bekas tahun 2014 dengan harga Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) lengkap dengan STNK dan BPKB.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama : MANSUR.  
Pangkat / Nrp : Serda/3198019460776.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Wadan Satbak Ru 2 Ton I Rai B.  
Kesatuan : Yonarhanudri 2 Kostrad.  
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 27 Juli 1976.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dsn. Karangjuwet Rt. 32 Rw. 08 Ds.  
Donowareh Kec. Karang Ploso Kab.  
Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di rumah Terdakwa karena sama-sama anggota namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KR 150 L CKD warna hijau dan maksud untuk menggadaikan sepeda motor tersebut namun Saksi mengatakan jika tidak punya uang, kemudian Terdakwa pergi.
3. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi dan minta tolong untuk pinjam uang berapapun karena akan digunakan biaya cuti, kemudian Saksi bertanya "pinjam uang berapa" dijawab oleh Terdakwa "butuh 6 juta bang", setelah itu Saksi merasa kasihan dan mengatakan "saya hanya punya 4 juta".
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa setuju dan mau menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menyerahkan sepeda motor Kawasaki KR 150 L CKD warna hijau tahun 2008 sebagai jaminannya.
6. Bahwa setelah selesai transaksi Terdakwa kembali kemudian Saksi menyimpan sepeda motor tersebut didalam rumah.
7. Bahwa pada saat Saksi menerima sepeda motor Kawasaki KR 150 L CKD warna hijau dari Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan dan tidak ada Nopolnya dan Saksi juga tidak menanyakan kelengkapan surat tersebut sebab perkiraan Saksi sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa.
8. Bahwa sehari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi kalau tidak bisa menebus sepeda motornya dan motor tersebut diserahkan ke Saksi sebagai pengganti dari pinjaman uang yang telah diberikannya.
9. Bahwa setelah Terdakwa tidak bisa menebus, akhirnya pada tanggal 9 Mei 2015 Saksi menghubungi Sdr. Nurhasan alamat Pasuruan memesan plat Nopol dan STNK sepeda motor tersebut dengan cara mengirimkan identitas kendaraan mulai dari warna, tahun, jenis kendaraan serta mengirimkan nomor rangka dan nomor mesin melalui SMS.
10. Bahwa yang menentukan nomor dan nama yang tertera di dalam STNK adalah Sdr. Nurhasan sendiri dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 14.00 Wib Sdr. Nurhasan menyerahkan plat Nopol sepeda motor tersebut kepada Saksi di depan Indomaret Purwosari Pasuruan, kemudian Saksi memasang plat Nopol yang diperoleh dari Sdr. Nurhasan.
12. Bahwa plat Nomor Polisi kendaraan sepeda motor tersebut adalah N 5758 TW sedangkan STNK atas nama Rusdianto dan maksud dari Saksi membuat STNK dan plat nomor kendaraan supaya cepat laku kalau di jual.
13. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2015 sore hari Saksi bertemu dengan Sdr. Sunarto di barak bujangan dan Sdr. Sunarto menanyakan apakah ada sepeda motor yang dijual kemudian Saksi menawarkan sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau tahun 2008 dengan harga Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
14. Bahwa atas tawaran dari Saksi tersebut dan Sdr. Sunarto mencoba menawar dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan Saksi menyetujuinya setelah itu Sdr. Sunarto menyampaikan kepada Saksi sebelumnya akan melihat kondisi sepeda motor tersebut lebih dahulu dan Saksi menyetujuinya lalu Saksi seketika itu juga melihatkan foto sepeda motor melalui BBM.
15. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 dan Sdr. Sunarto datang ke rumah Saksi dengan maksud untuk melihat dan mencoba sepeda motor tersebut dan setelah sampai di rumahnya, Sdr. Sunarto menanyakan kelengkapan sepeda motor tersebut dan Saksi jawab bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya dan ada STNKnya dengan plat nomor kendaraan N 5758 TW sedangkan BPKB masing ada di leasing.
16. Bahwa mendengar dari penjelasan Saksi tersebut akhirnya Sdr. Sunarto percaya kemudian Sdr. Sunarto melihat kondisi dan mencoba sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. Sunarto menyatakan akan membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setelah itu Sdr. Sunarto pulang dan Sdr. Sunarto minta kepada Terdakwa untuk sepeda motornya dikirimkan ke mess.
17. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 Saksi mengantar sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau Nopol N 5758 TW tersebut ke Asrama di barak bujang dan menyerahkan kepada Sdr. Sunarto lengkap dengan STNK sedangkan pembayarannya akan dibayarkan oleh Sdr. Sunarto melalui transfer.
18. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2015 Sdr. Sunarto mentransfer uang ke rekening BRI Saksi sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
19. Bahwa Saksi mengetahui harga pasaran sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau tahun 2008 saat itu seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Sunarto sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) adalah tidak wajar.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Saksi mengetahui kalau membeli sepeda motor itu harus dilengkapi dengan STNK dan BPKB juga harus mengecek nomor rangka dan mesin akan tetapi pada saat itu Saksi tidak melakukan prosedur tersebut kepada Terdakwa.

21. Bahwa Saksi juga mengetahui atas perbuatan yang telah dilakukannya yaitu telah membuat Nopol dan STNK palsu dan itu semuanya dilakukan supaya sepeda motor tersebut cepat di jual.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi Hisbulloh dan Saksi Muttin telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan untuk Saksi Hisbulloh sesuai Surat Pernyataan tanggal 21 Juni 2016 menyatakan sudah pindah alamat dan sedang menjalani tugas di luar daerah yang tidak dapat ditinggalkan dan untuk Saksi Muthiin sesuai surat keterangan dari dr. Y. Pratiwi SIP : 503.1/254.1/KAB/ DU/VI/2012 tanggal 21 Juni 2016 menerangkan bahwa anak dari Muttiin sakit.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama : HISBULLOH.  
Pekerjaan : Mahasiswa.  
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 30 Maret 1992.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Ds. Cowek Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, sedangkan dengan Sdr. Wiwis Sudarsono kenal sejak tahun 2011 di Universitas Kanjuruhan Malang saat sama-sama sebagai Mahasiswa Baru di Universitas Kanjuruhan Malang namun dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 sekira pukul 20.45 WIB, saat Saksi bersama Sdr. Wiwis Sudarsono berada di trotoar depan Balai Kota Malang datang Terdakwa dengan berpakaian dinas PDL loreng menggunakan jaket hitam ngobrol (berkomunikasi) dengan Sdr. Wiwis Sudarsono, kemudian Terdakwa meminta tolong untuk diantar ke Alap-alap (Yonharanudri 2 Kostrad) dengan alasan agar tidak terlambat apel malam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Sdr. Wiwis Sudarsono menyuruh Saksi untuk mengantar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU milik Sdr. Wiwis Sudarsono dan Saksi mengantar dengan berboncengan menuju Yonarhanudri 2 Kostrad, namun sesampainya di jalan depan Yonarhanudri 2 Kostrad Terdakwa tidak menghentikan sepeda motornya dan baru berhenti di jalan Kesatrian Kec. Blimbing Kota Malang tepatnya di depan lapangan tenis.

4. Bahwa setelah berhenti Terdakwa menyuruh Saksi untuk turun dan Terdakwa beralasan akan menjemput 2 (dua) orang temannya sedangkan Saksi disuruh menunggu di tempat tersebut walaupun saat itu Saksi tetap akan ikut namun Terdakwa memaksa untuk menjemput sendiri, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Kawasaki milik Sdr. Wiwis Sudarsono sedangkan Saksi menunggu Terdakwa tetapi setelah kurang lebih 5 (lima) menit ternyata Terdakwa tidak kembali kemudian Saksi menghubungi Sdr. Wiwis Sudarsono untuk datang dan menyuruh Sdr. Wiwis Sudarsono agar melihat Terdakwa ke Yonarhanudri 2 Kostrad selanjutnya Sdr. Wiwis Sudarsono melihat ke Yonarhanudri 2 Kostrad ternyata Terdakwa tidak ada di Yonarhanudri 2 Kostrad selanjutnya Saksi bersama Sdr. Wiwis Sudarsono menunggu sampai pukul 22.30 WIB tetapi Terdakwa tidak datang ke tempat tersebut.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi bersama Sdr. Wiwis Sudarsono datang ke lapangan Rampal Malang untuk melihat konser grup Band Ungu sambil mengamati sepeda motor yang diparkir di tempat parkir lapangan Rampal Malang untuk mencari sepeda motor Kawasaki milik Sdr. Wiwis Sudarsono yang dibawa oleh Terdakwa.
6. Bahwa setelah itu Saksi bersama Sdr. Wiwis Sudarsono melihat sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol N 5758 TW seperti milik Sdr. Wiwis Sudarsono, kemudian Saksi bersama Sdr. Wiwis Sudarsono mendekat dan mengamati ciri-ciri fisiknya dan setelah Sdr. Wiwis Sudarsono yakin jika sepeda motor Kawasaki tersebut milik Sdr. Wiwis Sudarsono maka Sdr. Wiwis Sudarsono menghubungi Petugas Denpom V/3 Malang untuk datang ke lapangan Rampal Malang.
7. Bahwa sambil menunggu Petugas Denpom V/3 Malang datang, Saksi bersama Sdr. Wiwis Sudarsono juga meminta bantuan Petugas Polresta Malang untuk mengecek Nomor Mesin dan ternyata Nomor Mesinnya sama dengan sepeda motor milik Sdr. Wiwis Sudarsono.
8. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, pengendara sepeda motor yang diketahui bernama Prada Nova Sudarsono datang ke tempat parkir kemudian Prada Nova Sudarsono ditangkap oleh Petugas Denpom V/3 Malang dan Petugas Polresta Malang, selanjutnya Prada Nova Sudarsono dan sepeda motor tersebut dibawa ke Denpom V/3 Malang untuk diamankan.

Atas keterangan saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Saksi-4 :

Nama lengkap : MUTIIN  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tgl.lahir : Kediri, 18 Juli 1980  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Perempuan  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Dsn. Karangjuwet Rt 32 Rw 08 Kec  
Karangploso

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga / family.
2. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KR 150 L CKD warna hijau dan maksud bertemu dengan Saksi Mansur (suami Saksi) setelah itu Terdakwa ngobrol dengan Saksi kemudian setelah selesai mengobrol Terdakwa pergi.
3. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi dan ngobrol dengan Saksi Mansur, setelah itu Terdakwa pergi bersama Saksi Mansur dan pada saat Saksi Mansur datang membawa / mengendarai sepeda motor Kawasaki KR 150 L CKD warna hijau kemudian dimasukkan ke dalam rumah.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 Saksi Mansur dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KR 150 L CKD warna hijau keluar rumah dan tidak tahu pergi kemana dan beberapa jam kemudian Saksi Mansur kembali dengan tidak membawa sepeda motor.
5. bahwa pada saat itu Saksi mengira sepeda motor tersebut sudah ditebus oleh Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 14.00 Wib Saksi dimintai tolong oleh Saksi Mansur untuk mengecek ATM BRI.
6. Bahwa tidak lama kemudian Saksi mengecek kartu ATM di ATM BRI dan ternyata sudah masuk uang transfer sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) tetapi Saksi tidak mengetahui dari mana dan siapa yang telah mentransfer.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Saksi Mansur telah memalsukan STNK dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KR 150 L CKD warna hijau tersebut, dan Saksi tidak mengetahui dari mana, kapan, dimana dan kepada siapa Saksi Mansur mendapatkan SINK palsu sepeda motor Kawasaki KR 150 L CKD warna hijau.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2008 di Kodam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, setelah selesai ditempatkan di Dohar Sista Arhanud Junrejo Batu sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31090271890787.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 sekira pukul 16.00 WIB, dengan menggunakan pakaian loreng berjaket parasit warna abu-abu/hitam keluar dari rumah di Asrama Pusdik Arhanud Pendem Junrejo Batu dengan naik angkot (KL) menuju ke Terminal Landungsari, kemudian naik angkot lagi (ADL) menuju ke Stasiun Kereta Api Kota Baru Malang dan sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa berhenti di dekat Patung Singa.
3. Bahwa setelah itu Terdakwa jalan kaki menuju warung kopi di Jl. Pajajaran Kota Malang selesai minum kopi sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa jalan kaki menuju Taman yang berada di depan Balai Kota Malang selama kurang lebih 1 (satu) jam.
4. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa keluar dari Taman tersebut, dan berjalan menuju ke depan Balai Kota Malang, sesampainya di samping kiri Kantor Balai Kota Malang Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal sedang duduk dan berbincang-bincang di trotoar samping kiri Kantor Balai Kota Malang dengan sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU diparkir di depannya dan ternyata kedua orang tersebut adalah Saksi Wiwis Sudarsono dan Saksi Hizbulloh.
5. Bahwa setelah itu Terdakwa bertanya kepada kedua orang tersebut karena dalam Plat Nopol sepeda motor tersebut ada stiker TNI dengan kata-kata "siapa yang keluarga TNI", dijawab oleh salah satu orang yaitu Saksi Wiwis Sudarsono "saya pak keluarga TNI", kemudian Terdakwa meminta tolong untuk diantar ke Alap-Alap yaitu Kesatuan Yonarhanudri 2 Kostrad di Jl. Untung Suropati Selatan Malang dengan alasan karena Terdakwa terlambat apel malam.
6. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi Wiwis Sudarsono memerintahkan Saksi Hizbulloh untuk mengantar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU menuju ke Alap-Alap yaitu kesatuan Terdakwa di Yonarhanudri 2 Kostrad.
7. Bahwa kemudian Saksi Hizbulloh mengantarkan Terdakwa pergi ke Alap-Alap dengan posisi Saksi Hizbulloh memboncengkan Terdakwa.
8. Bahwa sesampainya di depan lapangan tenis Jl. Kesatrian Dalam Malang Terdakwa meminta agar sepeda motor dihentikan, setelah berhenti Terdakwa meminta agar Saksi Hizbulloh menunggu di pinggir jalan, sedangkan sepeda motornya Terdakwa pinjam dulu ke Yonarhanudri 2 Kostrad dengan alasan untuk menjemput teman Terdakwa yang ada di Yonarhanudri 2 Kostrad.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diijinkan, Terdakwa membawa sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU balik arah menuju ke Yonarhanudri 2 Kostrad, namun sesampainya di depan Yonarhanudri 2 Kostrad Terdakwa tidak berhenti untuk masuk ke Yonarhanudri 2 Kostrad melainkan terus menuju bengkel sepeda motor di Jl. Irma Suryani Malang dengan maksud untuk melepas Plat Nopol sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU.

10. Bahwa setelah Terdakwa berhasil melepas Plat Nopol sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan membuang Plat Nopol sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU ke sungai di daerah Mergan Malang.
11. Bahwa dalam perjalanan pulang ke rumah di Asrama Pusdik Arhanud Terdakwa tidak langsung pulang melainkan menuju ke Ds. Sekar Putih Junrejo Batu untuk manaruh sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU tersebut.
12. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB setelah Terdakwa memarkir sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU di teras salah satu rumah kosong milik orang yang tidak Terdakwa kenal yang berada di Ds. Sekar Putih Junrejo Batu, Terdakwa pulang ke Asrama Pusdik Arhanud dengan berjalan kaki dan jarak antara rumah kosong dengan rumah Terdakwa sekira 500 (lima ratus) meter.
13. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa mengambil sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU di teras rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU kepada Saksi Serda Mansur Ba Yonarhanudri 2 Kostrad yang Terdakwa kenal sekira tahun 2012 pada saat saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa sendiri.
14. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Mansur untuk Terdakwa gadaikan dengan alasan kebutuhan keluarga namun saat itu tidak ditanggapi oleh Saksi Mansur dengan alasan tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa kembali lagi ke kesatuan.
15. Bahwa sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa membawa lagi sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Mansur dan Terdakwa sampaikan lagi ke Saksi Mansur untuk gadaikan sepeda motor, selanjutnya oleh Saksi Mansur diterima gadai tersebut dan terjadilah transaksi gadai dengan harga Rp. 4.000.000- (empat juta rupiah).
16. Bahwa selanjutnya Saksi Mansur menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa menerimanya selanjutnya Terdakwa menyerahkan sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau dan Saksi Mansur menerima sepeda motor tersebut.
17. Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB dan Terdakwa juga tidak menceritakan kalau sepeda motor tersebut hasil dari curian.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa pada saat Terdakwa mengadaikan sepeda motor tersebut Saksi Mansur tidak menanyakan kelengkapan sepeda motor berupa STNK dan BPKB hanya Saksi Mansur percaya saja dan praduga dari Saksi Mansur bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa.
19. Bahwa setelah Terdakwa mengadaikan sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak menebus gadai tersebut ke Saksi Mansur dan Terdakwa sudah merasa cukup atas uang gadai yang telah diberikan oleh Saksi Mansur kepada Saksi Mansur.
20. Bahwa selama ini Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggadaikan sepeda motor kepada Serda Mansur yaitu menggadaikan sepeda motor Mio warna merah tahun 2008 Nopol AE 3542 milik istri Terdakwa.
21. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak punya simpanan uang sama sekali untuk melaksanakan cuti tahunan bersama istri dan anak Terdakwa ke Kampung di Caruban Madiun.
22. Bahwa sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU saat ini berada di Denpom V/3 Malang namun kapan dan dengan cara bagaimana sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU tersebut berada di Denpom V/3 Malang Terdakwa tidak tahu.
23. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan kekurangan uang dimana gaji setiap bulannya hanya tinggal Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari gaji total sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang digunakan untuk bayar cicilan BRI dan cicilan koperasi.
24. Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali atas atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa :

1. Surat-surat :
  - 2 (dua) lembar foto sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU yang sudah diganti Plat Nopolnya menjadi N 5758 TW.
2. Barang-barang :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU yang sudah diganti Plat Nopolnya menjadi N 5758 TW.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar foto sepeda motor Kawasaki Warna Hijau Nopol P 3095 AU yang sudah diganti plat Nopolnya N 5758 TW, merupakan bukti adanya foto sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau tahun 2008 milik Saksi Wiwis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sudarsono Nopol P 3095 AU yang sudah di ganti Nopolnya menjadi N 5758 TW oleh Terdakwa, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU yang sudah diganti plat Nopolnya menjadi N 5758 TW, merupakan bukti adanya sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau tahun 2008 milik Saksi Wiwis Sudarsono Nopol P 3095 AU yang pada saat itu di bawa lari oleh Saksi Saiful Anam yang kemudian di gadaikan ke Terdakwa selanjutnya Nopol tersebut oleh Terdakwa di ganti menjadi N 5758 TW, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD Melalui pendidikan Secata PK pada tahun 1998 di Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Pusdik Arhanud, pada tahun 2010 mengikuti Secaba Reg. setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonarhanudri 2 Kostrad Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31980194690776.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya dan selaku warga negara RI Terdakwa juga tunduk dengan segala ketentuan hukum yang berlaku di wilayah NKRI.
3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Wiwis Sudarsono dan Saksi Hizbulloh dan di akui oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 sekira pukul 20.15 Wib Saksi Wiwis Sudarsono bersama Sdr. Hizbulloh menuju ke Balai Kota Malang dan pada saat Saksi Wiwis Sudarsono bersama Sdr. Hizbulloh berada di trotoar depan Balai Kota Malang didatangi oleh Terdakwa.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa bergabung kemudian berbincang-bincang dan kenalan, setelah itu Terdakwa menanyakan sticer TNI yang ada pada plat nomor kendaraan, kemudian Saksi Wiwis Sudarsono menjawab bahwa Saksi Wiwis Sutiawan masih termasuk keluarga besar TNI.



putusan.mahkamahagung.go.id Setelah pembicaraan semakin akrab, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Wiwis Sudarsono untuk diantar ke Alap-alap (Yonarhanudri 2 Kostrad) dengan alasan terlambat apel malam.

6. Bahwa benar kemudian Saksi Wiwis Sudarsono menyuruh Sdr. Hizbulloh untuk mengantar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU milik Saksi Wiwis Sudarsono dan tidak kemudian Terdakwa diantar ke kesatuan dengan posisi Sdr. Hizbulloh dibonceng oleh Terdakwa.
7. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Hizbulloh dan diakui oleh Terdakwa, pada saat Terdakwa diantar oleh Saksi Hizbulloh menuju Alap-alap (Yonarhanudri 2 Kostrad) sesampainya di depan lapangan tenis Jl. Kesatrian Dalam Malang Terdakwa meminta agar sepeda motor dihentikan, setelah berhenti Terdakwa meminta agar Saksi Hizbulloh menunggu di pinggir jalan, sedangkan sepeda motornya Terdakwa pinjam dulu ke Yonarhanudri 2 Kostrad dengan alasan untuk menjemput teman Terdakwa yang ada di Yonarhanudri 2 Kostrad.
8. Bahwa benar setelah diijinkan, Terdakwa membawa sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU balik arah menuju ke Yonarhanudri 2 Kostrad, namun sesampainya di depan Yonarhanudri 2 Kostrad Terdakwa tidak berhenti untuk masuk ke Yonarhanudri 2 Kostrad melainkan terus menuju bengkel sepeda motor di Jl. Irma Suryani Malang dengan maksud untuk melepas Plat Nopol sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU.
9. Bahwa benar sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU yang dibawa lari oleh Terdakwa adalah milik Saksi Wiwis Sudarsono hal ini sesuai dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer berupa surat 2 (dua) lembar foto sepeda motor Kawasaki Warna Hijau Nopol P 3095 AU yang sudah diganti plat Nopolnya N 5758 TW dan barang 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU yang sudah diganti plat Nopolnya menjadi N 5758 TW oleh Saksi Mansur setelah sepeda motor tersebut digadaikan.
10. Bahwa benar sesuai keterangan Terdakwa setelah Terdakwa berhasil melepas Plat Nopol sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan membuang Plat Nopol sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU ke sungai di daerah Mergan Malang.
11. Bahwa benar dalam perjalanan pulang ke rumah di Asrama Pusdik Arhanud Terdakwa tidak langsung pulang melainkan menuju ke Ds. Sekar Putih Junrejo Batu untuk manaruh sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU tersebut.
12. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB setelah Terdakwa memarkir sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU di teras salah satu rumah kosong milik orang yang tidak Terdakwa kenal yang berada di Ds. Sekar Putih Junrejo Batu, Terdakwa pulang ke Asrama Pusdik Arhanud dengan berjalan kaki dan jarak antara rumah kosong dengan rumah Terdakwa sekira 500 (lima ratus) meter.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa mengambil sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU di teras rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU kepada Saksi Serda Mansur Ba Yonarhanudri 2 Kostrad yang Terdakwa kenal sekira tahun 2012 pada saat saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa sendiri.

14. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Mansur dan Saksi Muthiin dan diakui oleh Terdakwa sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Mansur untuk Terdakwa gadaikan dengan alasan kebutuhan keluarga namun saat itu tidak ditanggapi oleh Saksi Mansur dengan alasan tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa kembali lagi ke kesatuan.
15. Bahwa benar sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa membawa lagi sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Mansur dan Terdakwa sampaikan lagi ke Saksi Mansur untuk gadaikan sepeda motor, selanjutnya oleh Saksi Mansur diterima gadai tersebut dan terjadilah transaksi gadai dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
16. Bahwa benar selanjutnya Saksi Mansur menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa menerimanya selanjutnya Terdakwa menyerahkan sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau dan Saksi Mansur menerima sepeda motor tersebut.
17. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengadaikan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB dan Terdakwa juga tidak menceritakan kalau sepeda motor tersebut hasil dari curian.
18. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengadaikan sepeda motor tersebut Saksi Mansur tidak menanyakan kelengkapan sepeda motor berupa STNK dan BPKB hanya Saksi Mansur percaya saja dan praduga dari Saksi Mansur bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa.
19. Bahwa benar setelah Terdakwa mengadaikan sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak menebus gadai tersebut ke Saksi Mansur dan Terdakwa sudah merasa cukup atas uang gadai yang telah diberikan oleh Saksi Mansur kepada Saksi Mansur.
20. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Mansur setelah Terdakwa tidak bisa menebus, akhirnya pada tanggal 9 Mei 2015 Terdakwa menghubungi Sdr. Nurhasan alamat Pasuruan memesan plat Nopol dan STNK sepeda motor tersebut dengan cara mengirimkan identitas kendaraan mulai dari warna, tahun, jenis kendaraan serta mengirimkan nomor rangka dan nomor mesin melalui SMS.
21. Bahwa benar setelah plat Nopol N 5758 TW dan STNK atas nama Rusdianto atas sepeda motor tersebut jadi dan diserahkan ke Saksi Mansur oleh Sdr. Nurhasan kemudian Saksi Mansur memasang plat tersebut dan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 Saksi Mansur menjual sepeda motor tersebut ke Sdr. Sunarto dengan harga sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Wiwis Sudarsono dan Saksi Hizbulloh pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Wiwis Sudarsono bersama 3 orang temannya datang ke lapangan Rampal Malang untuk Melihat konser grup band Ungu sambil mengamati sepeda motor yang diparkir di tempat parkir lapangan rampal Malang sekalian mencari sepeda motor Kawasaki miliknya.

23. Bahwa benar setelah itu Saksi Wiwis Sudarsono Melihat dan menduga ada sepeda motor Kawasaki seperti milik Saksi Wiwis Sudarsono tetapi Nopol nya sudah dirubah menjadi N 5758 TW, kemudian Saksi Wiwis Sudarsono mendekat dan mengamati ciri-ciri fisiknya dan setelah Saksi Wiwis Sudarsono yakin jika sepeda motor Kawasaki tersebut miliknya, kemudian Saksi Wiwis Sudarsono menghubungi petugas Denpom V/3 Malang untuk memberitahukan keberadaan sepeda motor tersebut.
24. Bahwa benar sambil menunggu petugas Denpom V/3 Malang datang, Saksi Wiwis Sudarsono juga meminta bantuan Polisi untuk menjaga sepeda motor tersebut sambil Saksi Wiwis Sudarsono mengecek nomor mesinnya dan ternyata nomor mesinnya sama dengan sepeda motornya.
25. Bahwa benar setelah petugas Denpom V/3 datang, Saksi Wiwis Sudarsono bersama 3 orang temannya dan petugas Polresta Malang serta petugas Denpom V/3 mengamati sepeda motor tersebut dan jarak yang agak jauh, setelah acara konser selesai tidak lama kemudian pengendara sepeda motor datang dan akan mengambil sepeda motor tersebut.
26. Bahwa benar pada saat pengendara sepeda motor tersebut akan mengambilnya, petugas Polresta Malang dan petugas Denpom V/3 menangkap pengendara sepeda motor tersebut selanjutnya petugas Polres dan POM menanyakan kelengkapan surat kepada pengendara sepeda motor dan pengendara sepeda motor tersebut tidak dapat menunjukkan STNK yang asli melainkan menunjukkan STNK palsu dengan Nopol N 5758 TW.
27. Bahwa benar setelah pengendara tidak dapat menunjukan kelengkapan surat aslinya kemudian pengendara sepeda motor beserta motor diamankan ke Denpom untuk diperiksa lebih lanjut dan pengendara sepeda motor tersebut adalah Prada Nova Sudarsono
28. Bahwa benar setelah di lakukan pemeriksaan ternyata pengendara sepeda motor tersebut bukan pemiliknya, pengendara tersebut meminjam dari temannya yang bernama Prada Sunarto yang sama-sama dinas di Yonarhanudri 2 Kostrad dan selanjutnya dilaksanakan proses lebih lanjut.
29. Bahwa benar sesuai keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak punya simpanan uang sama sekali untuk melaksanakan cuti tahunan bersama istri dan anak Terdakwa ke Kampung di Caruban Madiun.

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

30. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan kekurangan uang dimana gaji setiap bulannya hanya tinggal Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari gaji total sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang digunakan untuk bayar cicilan BRI dan cicilan koperasi.

31. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Penipuan", Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan setelah mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Climensi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini berkaitan dengan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Atau

Kedua :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka konsekuensi logisnya secara Hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari Dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertamalah yang lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif pertama yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa dengan menghubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 378 KUHP dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

### 1. Unsur Kesatu : “Barang Siapa”

- a. Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.
- b. Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.
- c. Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).
- d. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sesuai keterangan Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD Melalui pendidikan Secata PK pada tahun 1998 di Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Pusdik Arhanud, pada tahun 2010 mengikuti Secaba Reg. setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonarhanudri 2 Kostrad Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31980194690776.
- b. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Pratu, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.
- c. Bahwa oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".
  - a. Bahwa penempatan istilah "Dengan maksud" di awal perumusan pasal, mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti 'kesengajaan' dan juga sebagai pernyataan tujuan dari rumusan pasal di belakangnya.
  - b. Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :
    - 1) Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

- 3) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.
- c. Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku / Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.
- d. Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa tindakan dan tujuan dari pelaku tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun untuk keuntungan orang lain dengan cara yang tidak sah dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan hukum.
- e. Bahwa dengan yang dimaksud dengan “melawan hukum” berarti si Pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi hukum. Mengenai pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan : merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.
- f. Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooze Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :
- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
  - Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau
  - Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.
- g. Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, telah sengaja melakukan suatu perbuatan yang maksud dan tujuannya untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang mana cara-cara yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau merusak hak subjektif orang lain menurut undang-undang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 sekira pukul 20.15 Wib Terdakwa telah berhasil membawa sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU milik Saksi Wiwis Sudarsono dimana pada saat itu Terdakwa dengan rangkaian kebohongannya telah berhasil mengelabui Saksi Wiwis Sudarsono dan Saksi Hizbulloh hingga mereka menyerahkan sepeda motor tersebut tanpa curiga kepada Terdakwa.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa membawa sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU tersebut Terdakwa langsung menuju bengkel sepeda motor di Jl. Irma Suryani Malang dengan maksud untuk melepas Plat Nopol sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU.
3. Bahwa benar sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU yang dibawa lari oleh Terdakwa adalah milik Saksi Wiwis Sudarsono hal ini sesuai dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat 2 (dua) lembar foto sepeda motor Kawasaki Warna Hijau Nopol P 3095 AU yang sudah diganti plat Nopolnya N 5758 TW dan barang 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU yang sudah diganti plat Nopolnya menjadi N 5758 TW oleh Saksi Mansur setelah sepeda motor tersebut digadaikan.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa menggadaikan sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU kepada Saksi Serda Mansur Ba Yonarhanudri 2 Kostrad yang Terdakwa kenal sekira tahun 2012 pada saat saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa sendiri.
5. Bahwa benar sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Mansur untuk Terdakwa gadaikan dengan alasan kebutuhan keluarga namun saat itu tidak ditanggapi oleh Saksi Mansur dengan alasan tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa kembali lagi ke kesatuan.
6. Bahwa benar sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa membawa lagi sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Mansur dan Terdakwa sampaikan lagi ke Saksi Mansur untuk gadaikan sepeda motor, selanjutnya oleh Saksi Mansur diterima gadai tersebut dan terjadilah transaksi gadai dengan harga Rp. 4.000.000- (empat juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa benar selanjutnya Saksi Mansur menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa menerimanya selanjutnya Terdakwa menyerahkan sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau dan Saksi Mansur menerima sepeda motor tersebut.

8. Bahwa benar pada rangkaian kejadian pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 Terdakwa dengan sengaja membohongi Saksi Wiwis Sudarsono dan Saksi Hizbulloh hingga memberikan sepeda motornya Kawasaki KR 150 L CKD warna hijau tahun 2008 dan oleh karena Terdakwa terdesak ekonomi kemudian sepeda motor tersebut di gadaikan ke Saksi Mansur sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dari rangkaian tersebut sejak awal Terdakwa juga sudah mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya yang membohongi dan menggadaikan sepeda motor tersebut merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan sebab melanggar kepatutan dan melanggar hukum yang berlaku akan tetapi pada kenyataanya Terdakwa tetap melakukannya.
9. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 Terdakwa mendatangi Saksi Mansur dirumahnya dengan maksud menggadaikan sepeda motor Kawasaki KR 150 L CKD warna hijau tahun 2008 dari hasil kejahatan dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya pada diri Terdakwa. .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua " Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri " terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".
  - a. Bahwa unsur ini merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.
  - b. Bahwa yang dimaksud dengan "nama palsu" adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku yang digunakan Pelaku, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.
  - c. Yang dimaksud dengan "martabat palsu" atau "keadaan pribadi palsu" adalah suatu sikap / keadaan pribadi seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan / pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.

- e. Sedang yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong.
- f. Bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” dalam unsur ini adalah tergeraknya hati si korban dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang tadinya tidak terpikir olehnya, tergeraknya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.
- g. Bahwa yang dimaksud dengan “barang” di sini adalah sesuatu benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.
- h. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu “Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1. Bahwa benar sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 sekira pukul 20.15 Wib Saksi Wiwis Sudarsono bersama Sdr. Hisbulloh menuju ke Balai Kota Malang dan pada saat Saksi Wiwis Sudarsono bersama Sdr. Hisbulloh berada di trotoar depan Balai Kota Malang didatangi oleh Terdakwa.
- 2. Bahwa benar setelah Terdakwa bergabung kemudian berbincang-bincang dan kenalan, setelah itu Terdakwa menanyakan sticer TNI yang ada pada plat nomor kendaraan, kemudian Saksi Wiwis Sudarsono menjawab bahwa Saksi Wiwis Sudarsono masih termasuk keluarga besar TNI.
- 3. Bahwa benar setelah pembicaraan semakin akrab, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Wiwis Sudarsono untuk diantar ke Alap-alap (Yonarhanudri 2 Kostrad) dengan alasan terlambat apel malam.
- 4. Bahwa benar kemudian Saksi Wiwis Sudarsono menyuruh Sdr. Hisbulloh untuk mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU milik Saksi Wiwis Sudarsono dan tidak lama kemudian Terdakwa diantar ke kesatuan dengan posisi Sdr. Hisbulloh dibonceng oleh Terdakwa.

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa diantar oleh Saksi Hizbulloh menuju Alap-alap (Yonarhanudri 2 Kostrad) sesampainya di depan lapangan tenis Jl. Kesatrian Dalam Malang Terdakwa meminta agar sepeda motor dihentikan, setelah berhenti Terdakwa meminta agar Saksi Hizbulloh menunggu di pinggir jalan, sedangkan sepeda motornya Terdakwa pinjam dulu ke Yonarhanudri 2 Kostrad dengan alasan untuk menjemput teman Terdakwa yang ada di Yonarhanudri 2 Kostrad.

6. Bahwa benar setelah diijinkan, Terdakwa membawa sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU balik arah menuju ke Yonarhanudri 2 Kostrad, namun sesampainya di depan Yonarhanudri 2 Kostrad Terdakwa tidak berhenti untuk masuk ke Yonarhanudri 2 Kostrad melainkan terus menuju bengkel sepeda motor di Jl. Irma Suryani Malang dengan maksud untuk melepas Plat Nopol sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU.
7. Bahwa benar sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU yang dibawa lari oleh Terdakwa adalah milik Saksi Wiwis Sudarsono hal ini sesuai dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat 2 (dua) lembar foto sepeda motor Kawasaki Warna Hijau Nopol P 3095 AU yang sudah diganti plat Nopolnya N 5758 TW dan barang 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU yang sudah diganti plat Nopolnya menjadi N 5758 TW oleh Saksi Mansur setelah sepeda motor tersebut digadaikan.
8. Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil melepas Plat Nopol sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan membuang Plat Nopol sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU ke sungai di daerah Mergan Malang.
9. Bahwa benar dalam perjalanan pulang ke rumah di Asrama Pusdik Arhanud Terdakwa tidak langsung pulang melainkan menuju ke Ds. Sekar Putih Junrejo Batu untuk manaruh sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU tersebut.
10. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB setelah Terdakwa memarkir sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU di teras salah satu rumah kosong milik orang yang tidak Terdakwa kenal yang berada di Ds. Sekar Putih Junrejo Batu, Terdakwa pulang ke Asrama Pusdik Arhanud dengan berjalan kaki dan jarak antara rumah kosong dengan rumah Terdakwa sekira 500 (lima ratus) meter.
11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa mengambil sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU di teras rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU kepada Saksi Serda Mansur Ba Yonarhanudri 2 Kostrad yang Terdakwa kenal sekira tahun 2012 pada saat saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa sendiri.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut ini adalah rangkuman dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada rangkaian kejadian hari Rabu tanggal 6 Mei 2015. Saksi Wiwis Sudarsono memerintahkan Saksi Hizbulloh untuk mengantarkan Terdakwa ke Alap-Alap dan kemudian Saksi Hizbulloh menyerahkan sepeda motornya Kawasaki KR 150 L CKD warna hijau tahun 2008 kepada Terdakwa, kesemuanya itu dikarenakan adanya bujukan / rayuan kata-kata yang manis dari Terdakwa untuk mengantarkan ke Alap-alap karena terlambat apel padahal Terdakwa kesatuannya bukan di Alap-alap melainkan di Dohar Sista Arhanud dan juga terhadap Saksi Hizbulloh yang mengatakan akan menjemput teman Terdakwa yang ada di Yonarhanudri 2 Kostrad padahal itu semua hanya suatu alasan saja supaya mereka percaya hingga akhirnya mereka menyerahkan sepeda motornya Kawasaki KR 150 L CKD warna hijau tahun 2008.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim Adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang membawa sepeda motor Kawasaki KR 150 L CKD warna hijau tahun 2008 kemudian di gadaikan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), hal ini adalah menunjukkan perbuatan Terdakwa yang sengaja melakukannya untuk mencari keuntungan pribadi semata tanpa memperdulikan akibatnya dengan mengorbankan kepentingan akal sehatnya sehingga tidak mengindahkan norma hukum yang berlaku di TNI.



2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karena kurangnya kesadaran pada diri Terdakwa untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini Saksi Wiwis Sudarsono pada saat itu merasa dirugikan atas kehilangan sepeda motor Kawasaki KR 150 L CKD warna hijau tahun 2008 walaupun sekarang sepeda motor tersebut sudah kembali dan akibat dari perbuatan Terdakwa ini Saksi Mansur dan Prada Sunarto menjadi Terdakwa.
4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah adanya faktor ekonomi dan Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.
3. Sepeda motor Kawasaki Warna Hijau Nopol P 3095 AU sudah kembali ke pemiliknya yaitu ke Sdr. Wiwis Sudarsono.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2, dan Delapan Wajib TNI ke-6.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang

: Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman tersebut. Sehingga dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang lebih berat dengan perbuatan Terdakwa, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari *requisitoir* Oditur Militer.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU yang sudah diganti plat Nopolnya menjadi N 5758 TW.

Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti di atas merupakan bukti adanya sepeda motor milik Saksi Wiwis Sudarsono yang dibawa lari oleh Terdakwa yang kemudian di gadaikan ke Saksi Mansur selanjutnya oleh Saksi Mansur dibuatkan STNK palsu dan Nopol palsu lalu di jual ke Prada Sunarto dan barang bukti ini berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti Barang tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang paling berhak. .

2. Surat -surat :

- 2 (dua) lembar foto sepeda motor Kawasaki Warna Hijau Nopol P 3095 AU yang sudah diganti plat Nopolnya N 5758 TW

Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya, sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti Surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : Pasal 378 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SAIFUL ANAM, Pratu NRP. 31090271890787, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Pertama : “ Penipuan “
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.  
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - a. Barang-barang :
    - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU yang sudah diganti plat Nopolnya menjadi N 5758 TW.  
  
Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Sdr. Wiwis Sudarsono.
  - b. Surat -surat :
    - 2 (dua) lembar foto sepeda motor Kawasaki Warna Hijau Nopol P 3095 AU yang sudah diganti plat Nopolnya N 5758 TW.  
  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

/ Demikian.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demiikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H. Letkol Laut (KH) NRP. 11813/P sebagai Hakim Ketua, serta Rizky Gunturida, S.H. Kapten Chk NRP. 11000000640270 dan Ahmad Junaedi, S.H. Kapten Laut (KH) NRP. 17425/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahroni Hidayat, SH Mayor Chk NRP 2910035491170, Panitera Rudianto, Pelda NRP 21960347440875, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hari Aji Sugianto, S.H.  
Letkol Laut (KH) NRP. 11813/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

ttd

Rizky Gunturida, S.H.  
Mayor Chk NRP. 11000000640270

Ahmad Junaedi, S.H.  
Kapten Laut (KH) NRP. 17425/P

Panitera

ttd

Rudianto  
Pelda NRP 21960347440875

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)